



Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Nanang Naisabur¹, Haris Maiza Putra²

STAI Al-Falah Cicalengka Bandung

nanang@staialfalah.ac.id¹, harismaiza@staialfalah.ac.id²

Received: 2022-07-28 ; Accepted: 2022-08-28; Published: 2022-08-30

Abstrak

Produk halal menjadi penyumbang terbesar perekonomian negara. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengembangkannya. UMKM di Indonesia dengan berbagai produk halalnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perhatian negara dalam hal regulasi yang ada terkait UMKM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggambarkan pendapat para praktisi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian kepada para pelaku usaha di Indonesia yang dibuktikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan dilaksanakan di Indonesia. Untuk kemajuan produk halal UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, masyarakat Indonesia dapat bergerak di bidang produk halal dan harus mampu bersaing sebagai produsen serta memperhatikan berbagai aspek, baik komunikasi, teknologi, pasar, dan lain-lain.

Kata Kunci: *Pemerintah, UMKM, Produk Halal, Pertumbuhan Ekonomi*

Abstract

Halal products are the biggest contributor to the country's economy. This of course should be the main concern of the government in developing it. MSMEs in Indonesia with their various halal products receive special attention from the government in Indonesia. The purpose of this study is to explain the attention of the state in terms of existing regulations related to MSMEs and Indonesia's economic growth. This research is a literature study that describes the opinions of practitioners. The results of the study show that the government has paid attention to business actors in Indonesia as evidenced by the rules that are set and implemented in Indonesia. For the advancement of MSME halal products and economic growth in Indonesia, Indonesian people can move in the field of halal products and must be able to compete as producers and pay attention to various aspects, both communication, technology, markets, and others.

Keywords: *Government, MSMEs, Halal Products, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti hak untuk beragama dan beribadah, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, termasuk hak untuk memperoleh makanan, minuman yang halal dan baik. dan obat-obatan (halalan thoyyiba). setiap konsumen, terutama konsumen yang beragama Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya harus menyadari bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup ada aturan-aturan dalam ajaran Islam. Aturan-aturan ini diperoleh dari teks-teks dan kemudian juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. pemenuhan kebutuhan hidup ada aturan dalam ajaran Islam. Aturan-aturan ini diperoleh dari teks-teks dan kemudian juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Khairuddin & Zaki, 2021).

Produk halal merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Produk halal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup masyarakat muslim di Indonesia (Makhtum & Farabi, 2021). Makanan halal menjadi masalah utama bagi konsumen muslim. Halal meliputi proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan. Selain halal, seorang muslim juga wajib mengkonsumsi makanan yang baik (thoyyib), seperti tidak kadaluarsa, tidak mengandung zat aditif beracun, dan tidak membahayakan kesehatan. Makanan halal harus thoyyib, sedangkan makanan thoyyib belum tentu halal. Hal ini karena thoyyib seringkali bersifat subjektif, sedangkan halal bersifat mutlak (Makhtum & Farabi, 2021).

Perhatian dan tanggung jawab pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjaga kehalalan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Tanggung jawab ini dikenakan terhadap produk cacat yang merugikan konsumen berupa kerugian materiil maupun immateriil agar produsen lebih berhati-hati dalam memproduksi barang sebelum didarkan ke pasar agar konsumen tidak ragu dan khawatir terhadap produk tersebut (Qomaro & Mawaddah, 2019). Jika dilihat dari esensi nilai-nilai Islam. Sebagai agama yang menjaga kualitas hidup masyarakat secara Islami, agama mewajibkan semua umat Islam pada khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya untuk memperhatikan apa yang mereka makan, yang tidak hanya berkaitan dengan esensinya tetapi juga untuk memenuhinya. persyaratan dan prosedur untuk mendapatkannya (Nur & Istikomah, 2021).

Lahirnya UU no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum tentang penggunaan berbagai jenis makanan, minuman, dan obat-obatan yang memenuhi syarat sebagai produk halal oleh masyarakat. Istilah halal merupakan istilah yang akrab dengan hukum Islam yang artinya halal untuk dipakai atau dipakai. Dalam konteks ini, berbagai jenis makanan, minuman, atau obat-obatan yang sah dikonsumsi oleh umat Islam yang benar-benar sadar dan percaya bahwa makanan, minuman, atau obat yang dikonsumsi tidak dilarang (haram) menurut Hukum Islam (Triyanto, 2017).

Selanjutnya fenomena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum sebagai produsen dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Jika terus menjadi konsumen, perekonomian di Indonesia tidak akan berkembang. Dengan demikian, ditegaskan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah “Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif melalui penelitian kepustakaan (Putra, Abdurohman, & Ahyani, 2022). Alasan penulis menggunakan metode deskriptif adalah untuk mendeskripsikan secara detail pelabelan di Indonesia saat ini dengan mengadopsi pendapat para ahli dan praktisi dari buku dan jurnal internasional dan nasional (Ahyani, Putra, Slamet, & Mutmainah, 2022), yang memiliki pemahaman tentang kepedulian pemerintah terhadap produk halal di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan objek kajian ilmiah ini. Pendekatan dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan penelitian (Kurniati, Putra, Komara, Wibianika, & Setiansyah, 2021). Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normative (Putra & Ahyani, 2022). Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang sesuai dengan tema penelitian (Putra & Solehudin, 2022). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*) dengan mengadopsi pendapat para ahli dan praktisi (Abdurohman dkk., 2020), dimana para praktisi ini telah memiliki pemahaman terhadap masalah yang dibahas kaitannya dengan “Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Dilanjutkan dengan literature review sesuai dengan tema penelitian (Kurniati, Putra, Prakasa, & Pratomo, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal di Indonesia

Pengaturan pemeriksaan sertifikasi halal pada awalnya menjadi kewenangan Kementerian Agama. Departemen Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal (Keputusan Menteri Agama No. 518, 2001). Hal ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Badan Pelaksana Pengawasan Makanan Halal (Keputusan Menteri Agama No. 519, 2021), yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, Obat, dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) (Suparto, D, Yuanitasari, & Suwandono, 2016).

Pengaturan sertifikasi halal selama ini masih terkesan sektoral, parsial, tidak konsisten, tidak sistemik, dan sukarela yang mengakibatkan sertifikasi halal tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat. (Suparto dkk., 2016). Berdasarkan alasan tersebut, pelaksanaan sertifikasi halal kemudian diatur secara khusus dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang No. 33, 2014).

Perhatian pemerintah terhadap produk halal di Indonesia meliputi; 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang No. 33, 2014); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PP No. 31, 2019); 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PMA No. 26, 2019); 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Pelayanan Sertifikasi Halal (KMA No. 982, 2019); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penjaminan Produk Halal (PP No. 39, 2021); 6) Keputusan Kepala Badan Penjaminan Produk Halal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal; (Keputusan Kepala BPJPH No. 4, 2022).

Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan jaminan halal untuk setiap produk yang beredar di masyarakat. Maka bagi konsumen sendiri, salah satu upaya pertama yang dapat dilakukan pada produk yang beredar di masyarakat adalah dengan melihat kemasan dan labelnya. Label pada kemasan produk makanan hanyalah hiasan. Dari label, konsumen tahu banyak tentang produk yang akan mereka konsumsi (Suriyani, 2019).

Perhatian Pemerintah terhadap Produk UMKM di Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi

Jika suatu produk tanpa label halal, maka tentunya konsumen muslim ragu untuk mengkonsumsinya sehingga produk tersebut tidak memberikan manfaat. Di sisi lain, jika diberi label halal, dapat mendorong konsumen muslim untuk membeli produk tersebut. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha (Nurfaiqa & Ilyas, 2021). Dalam ajaran Islam kehalalan suatu produk sangat ditentukan, misalnya produk pangan antara lain dengan memperhatikan tanda atau kode Sertifikat Halal dan/atau Label Halal. Dari aspek tersebut, kepentingan konsumen pada umumnya dan konsumen muslim pada khususnya menjadi pembahasan yang penting dan menarik (Ishak, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian dari Kamila (2021), Di era new normal atau tatanan kebiasaan baru yang mengutamakan aspek higienitas dan kebersihan suatu produk, ekonomi syariah juga memiliki instrumen yang baik untuk mendobrak perkembangan ekonomi ini, salah satunya adalah industri halal. Dari peluang, upaya, dan strategi yang dikaji di Indonesia mengenai industri halal, hasil kajian menunjukkan bahwa proyeksi industri halal di era new normal mempotensiasi kondisi, peluang, strategi, dan upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. era normal baru. Sehingga di era kebiasaan baru ini, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dapat beradaptasi dengan pola ekonomi baru guna memajukan perekonomian di era new normal. Ditambah dengan pola bisnis yang semakin maju dengan digitalisasi, semakin memudahkan industri halal menguasai pasar khususnya di Indonesia.

Sedangkan dari segi teknologi Sayekti (2018) menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang cepat dan persaingan yang ketat. Mobilitas manusia, distribusi barang, serta lalu lintas modal dan informasi tumbuh lebih cepat melalui digitalisasi. Perkembangan digitalisasi telah menciptakan terobosan di bidang ekonomi, yaitu dalam interaksi business-to-business, business-to-customer, atau customer-to-customer. Ekonomi digital telah membawa dampak positif dan negatif yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus mampu membuat regulasi yang mendorong perkembangan ekonomi digital sebagai strategi dalam mewujudkan visi 2020-nya, seperti kebijakan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku usaha rintisan, insentif perpajakan, dan pembinaan penguasaan ICT bagi UKM. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga perlu ditingkatkan di luar Jawa dan Sumatera untuk meminimalisir ketimpangan yang terjadi. Pemerintah juga perlu mengembangkan pendidikan TIK dari tingkat dasar hingga atas dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan di bidang TIK.

Berdasarkan penelitian Arifqi & Junaedi (2021), Pandemi Covid-19 telah menjadi isu global yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tetap dijalankan. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya memberikan multiplier effect pada berbagai lini kehidupan masyarakat, terutama yang berdampak pada sektor ekonomi. Salah satunya terjadi pada kegiatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Kegiatan UMKM menjadi salah satu alternatif dalam memulihkan perekonomian Indonesia. UMKM harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Bisnis UMKM melibatkan proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. UMKM juga merupakan kegiatan ekonomi yang banyak diterapkan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Kegiatan UMKM di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya kegiatan UMKM sangat relevan jika dikaitkan dengan prinsip syariah Islam. Pengembangan digital UMKM syariah harus memiliki instrumen tertentu dalam menjalankan aktivitas usahanya. Berikut instrumen umum implementasi UMKM Syariah secara digital; Pertama, mematuhi peraturan yang berlaku, baik di mikroskop maupun hukum negara yang berlaku. Kedua, Anda harus memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk menarik pembeli tanpa memaksa. Ketiga, menjunjung tinggi transparansi dalam bertransaksi. Keempat, mengutamakan kepuasan pelanggan. Kelima, memberikan pelayanan yang ramah. Secara umum, praktik UKM Syariah digital harus terus dikembangkan melalui 3 komponen dasar dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai prinsip syariah.

Pemahaman pelaku usaha makanan dan minuman atau UMKM di Jatinangor masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM di Jatinangor belum teruji kehalalannya secara resmi mengingat hanya sebagian kecil produk pangan di Jatinangor yang sudah memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Meski banyak pelaku UMKM di Jatinangor yang mengklaim bahwa produk makanan atau minuman yang mereka jual adalah halal, namun klaim tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah. Kehalalan produk pangan yang dihasilkan oleh pedagang UMKM di Jatinangor hanya sebatas klaim sepihak dari pedagang, belum mendapatkan jaminan halal resmi dari lembaga yang berwenang dan berwenang yaitu LPPOM MUI. Selain itu, dasar klaim halal yang dilakukan oleh UMKM didasarkan pada kriteria halal yang sangat umum dan sederhana, yaitu hanya sebatas diproduksi oleh umat Islam, tidak mengandung babi, dan bukan dari bangkai. Untuk dapat menjamin kehalalan suatu produk pangan, selain bahan baku, kehalalan bahan baku juga harus dipenuhi, ketentuan mengenai halal tambahan bahan baku, proses pembuatan, pengemasan, dan pendistribusian produk harus dipenuhi. LPPOM MUI. Rendahnya pemahaman para pelaku UMKM tentang sertifikasi halal disebabkan karena kurangnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga keagamaan, maupun komponen masyarakat lainnya. Untuk itu perlu adanya upaya yang masif, berkesinambungan, dan terarah untuk mensosialisasikan kegiatan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di Jatinangor, khususnya pelaku UMKM dalam kategori mikro dan kecil. Selain itu, dana atau hibah khusus dari pemerintah, donatur, dan pihak lain juga diperlukan bagi para pelaku UMKM di Jatinangor agar dapat segera mengurus proses pendaftaran sertifikasi halal yang selama ini menjadi salah satu kendala utama bagi mereka. (Akim, Konety, Purnama, & Adilla, 2019).

Untuk mengembangkan produk dan meningkatkan perekonomian, komunikasi tidak kalah pentingnya. Salah satu cara untuk mempengaruhi konsumen adalah dengan membangun komunikasi yang baik sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk memutuskan melakukan pembelian. Hal ini dikarenakan keputusan pembelian sangat penting untuk diperhatikan. Bagaimanapun juga keputusan pembelian merupakan sesuatu yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat strategi pemasaran yang akan dilakukan (Suprpto & Azizi, 2020).

Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan ekonomi halal harus dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya bagi para pelaku usaha. UMKM saat ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibuat strategi khususnya bagi UMKM untuk dapat menghadapi perkembangan ekonomi halal. Beberapa hal yang dapat dijadikan strategi antara lain sertifikasi halal, pengelolaan usaha yang baik, dan sikap kepemimpinan yang tangkas dari para pemimpin (Kusumawati & Arizqi, 2021).

Penyebaran pandemi Covid-19 menjadi perhatian besar bagi masyarakat Indonesia karena masalah yang terus ditimbulkannya. Banyak kerugian yang diakibatkan oleh Covid-19 yang berdampak pada perekonomian Indonesia yang telah merambah ke berbagai belahan dunia. Dampak terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun pariwisata, turun akibat wabah ini. Keadaan perekonomian Indonesia berdampak pada perekonomian dan bisnis syariah, hal ini menjadi tantangan bagi perkembangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia, salah satunya kerugian yang cukup besar akibat larangan perjalanan umroh ke Mekkah, mengakibatkan bisnis syariah dan permintaan produk syariah menurun. Memproduksi produk halal, sebagian bahan bakunya digunakan dari luar negeri, hal ini dapat menghambat produksi produk halal dan dari dampak pandemi ini realisasi investasi terhambat. Tak terkecuali investor yang berencana menanamkan modalnya di bisnis syariah, meningkatnya risiko lembaga keuangan syariah akibat pandemi Covid-19.

Dari tantangan tersebut, ekonomi dan bisnis syariah harus merumuskan strategi bagaimana mengatasi dampak pandemi Covid-19. Inilah posisi bisnis syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang berjuang mengatasi wabah Covid-19. Pelaku ekonomi dan usaha syariah harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada pemangku

kepentingan. Situasi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, maka para pelaku usaha syariah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, apakah akan bertahan atau pindah untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih menguntungkan.

Pemerintah melalui program stimulus penanganan pandemi Covid-19, pelaku usaha syariah memanfaatkan strategi pengembangan untuk menghasilkan bisnis. Perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi target pertumbuhan, penerapan teknologi transaksi digital dalam satu aplikasi untuk memudahkan nasabah bertransaksi selama WFH, peluang pembiayaan baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan dampak pandemi Covid-19 seperti pembiayaan peralatan. dengan perangkat medis. Dari tantangan dan strategi tersebut, ekonomi dan bisnis syariah dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang terkena dampak Covid-19 sebagai solusi bagaimana ekonomi dan bisnis syariah mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan bagaimana seluruh masyarakat dapat berperan dalam memulihkan guncangan tersebut dengan mengutamakan pencapaian tujuan – tujuan syariah (Sumarni, 2020).

Pemerintah melalui program stimulus penanganan pandemi Covid-19, pelaku usaha syariah memanfaatkan strategi pengembangan untuk menghasilkan bisnis. Perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus mulai merevisi target pertumbuhan, penerapan teknologi transaksi digital dalam satu aplikasi untuk memudahkan nasabah bertransaksi selama WFH, peluang pembiayaan baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan dampak pandemi Covid-19 seperti pembiayaan peralatan. dengan perangkat medis. Dari tantangan dan strategi tersebut, ekonomi dan bisnis syariah dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang terkena dampak Covid-19 sebagai solusi bagaimana ekonomi dan bisnis syariah mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan bagaimana seluruh masyarakat dapat berperan dalam memulihkan guncangan tersebut dengan mengutamakan pencapaian tujuan – tujuan syariah (Pujiono, Setyawati, & Idris, 2018)

KESIMPULAN

Negara memfasilitasi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan yang diperiksa oleh BPJPH, seperti data terkait pelaku usaha, nama dan jenis produk usaha, daftar produk dan bahan yang digunakan, cara atau proses sistem pengolahan produk, dan jaminan halal. Setelah persyaratan terpenuhi, BPJPH meneliti dokumen, kemudian menentukan LPH yang dipilih oleh pemohon atau pelaku usaha, kemudian LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian produk, langkah MUI selanjutnya adalah menentukan produk pangan halal melalui sidang fatwa halal. Setelah melakukan proses melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka BPJH menerbitkan Sertifikat Halal. Untuk kemajuan produk halal UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, masyarakat Indonesia dapat bergerak di bidang produk halal dan harus mampu bersaing sebagai produsen serta memperhatikan berbagai aspek, baik komunikasi, teknologi, pasar, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 14.
- Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 11. Diambil dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3795/1941>
- Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Arifqi, Moh. M., & Junaedi, D. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal*

Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 3(2), 192–205.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>

- Ishak, A. (2019). Penerapan Produk Halal Berdasarkan PP NO. 31 Tahun 2019 (Khusus Konsumen Beragama Islam). *Lex Privatum*, 7(3). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25925>
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, 1(1), 10. Diambil dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12731>
- Keputusan kepala BPJPH No. 4. (2022). *Penetapan Label Halal*.
- Keputusan Menteri Agama No. 518. (2001). *Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal*.
- Keputusan Menteri Agama No. 519. (2021). *Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal*.
- Khairuddin, & Zaki, M. (2021). *Progres Sertifikasi Halal di Indonesia (Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat*. 13, 1. Diambil dari <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/9352>
- KMA No. 982. (2019). *Layanan Sertifikasi Halal*.
- Kurniati, P., Putra, H. M., Komara, L. S., Wibianika, H., & Setiansyah, R. (2021). Budaya Kewarganegaraan, Praktek Kewarganegaraan dan Pendidikan Untuk Kewarganegaraan Demokratis. *Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi*, 8(2), 9.
- Kurniati, P., Putra, H. M., Prakasa, A., & Pratomo, W. (2022). Cara Mudah Belajar Menulis Jurnal Menggunakan Referensi Otomatis Microsoft Word dan Zotero. *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi*, 9(1), 11. <https://doi.org/10.22460/p2m.v9i1.3131>
- Kusumawati, D. A., & Arizqi. (2021). Ekonomi Halal: Penerapan Manajemen Bisnis dan Agile Leadership Pada UMKM Bandeng Presto. *Jurnal Budimas*, 03(02), 8. Diambil dari <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/3488>
- Makhtum, A., & Farabi, M. E. (2021). Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan. *IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 12. Diambil dari <http://seminar.uad.ac.id/index.php/ihatifaz/article/view/6034>
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3(2). Diambil dari <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/6780>
- Nurfaika, S., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al- Syarī'ah. *Shautuna*, 2(2), 14. Diambil dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>
- PMA No. 26. (2019). *Penyelenggara Jaminan Produk Halal*.
- PP No. 31. (2019). *Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- PP No. 39. (2021). *Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>
- Putra, H. M., Abdurohman, D., & Ahyani, H. (2022). Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Ecobankers : Journal of Economy Banking*, 3(1), 13. Diambil dari <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/666>
- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>

- Putra, H. M., & Solehudin, E. (2022). Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>
- Qomaro, G. W., & Mawaddah, I. (2019). Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu. *Jurnal Pamator*, 12(2). Diambil dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/6275>
- Sayekti, N. W. (2018). Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(5), 6. Diambil dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-5-I-P3DI-Maret-2018-163.pdf
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6(2), 13. Diambil dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3358>
- Suparto, S., D, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>
- Suprpto, R., & Azizi, Z. W. (2020). Pengaruh Kemasan, Label Halal, Label Izin P-IRT Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen UMKM Kerupuk Ikan. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen*, 3(2), 125–133. <https://doi.org/10.31002/rn.v3i2.1984>
- Suriyani, M. (2019). Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 25–44. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.914>
- Triyanto, W. A. (2017). *Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)*. 5(1), 8. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15143>
- Undang-Undang No. 33. (2014). *Jaminan Produk Halal*.